



LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

(LPPD)
TAHUN 2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIKKA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan tuntunanNya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang ditentukan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan laporan penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan laporan kepada Bupati yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka serta dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka maupun kepada masyarakat.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bersama serta sebagai bahan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dimasa yang akan datang.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024, kami mengucapkan limpah terima kasih.

Semoga Tuhan Memberkati....

Maumere, Januari 2025
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka,

JOHANES B.C.PUTU BOTHA, S.T

Pembina Tingkat I

NIP. 196741115 200012 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Bupati selaku Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan tugas pembantuan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan satu kali dalam satu tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan setiap tahun setelah berakhirnya tahun anggaran paling lambat 3 bulan dari berakhirnya tahun anggaran. Untuk mendukung penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka Tahun anggaran 2024, Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka selama Tahun Anggaran 2024, harus mampu melaporkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada Bupati sebagai dasar bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah oleh Bupati. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai dukungan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum khususnya penanggulangan bencana sebagai urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.


Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi salah satu Perangkat Daerah yang mengampuh penerapan Standart Pelayanan Minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Penerapan Standart Pelayanan Minimal menggambarkan pemenuhan terhadap hak pelayanan

kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam penanganan bencana. Laporan Penyelenggaraan menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan pembinaan dari Bupati kepada Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

1.2. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Struktur Badan Penanggulangan Bencana daerah ditetapkan dengan rincian tugas berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum daerah, Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dengan struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka



1. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana.

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Secara rinci uraian tugas pengarah badan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah;
- b. Menganalisa dan mengembangkan informasi peristiwa bencana daerah;
- c. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana daerah;
- d. Menghimpun dan menginventarisasi kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
- e. Merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
- f. Merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah;
- g. Merumuskan dan menyusun konsep kerja sama penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
- h. Memantau dan mengevaluasi efektifitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
- i. Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

2. Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana terdiri dari :

- ❖ Kepala Pelaksana;

Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang

meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Secara rinci uraian tugas kepala pelaksana penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut;

- a. Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana
- b. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana;
- c. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana;
- d. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana;
- e. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- f. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- g. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana;
- h. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dan penanggulangan bencana;
- i. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat;
- j. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana;
- k. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana;
- l. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana;
- m. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

❖ Sekretaris:

Tugas Sekretaris adalah membantu Kepala Pelaksana dalam merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program, keuangan, evaluasi dan pelaporan serta Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Kesekretariatan serta pengajuan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Mengoordinasikan para Kepala Bidang dan Sub Bidang dalam penyelenggaraan penyusunan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
- d. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- e. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- h. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Sekretaris membawai Sub Bagian sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Umum, Kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan rencana kegiatan Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Umum, dan Kepegawaian lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Umum dan Kepegawaian;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris;
6. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
7. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
8. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

b. Pejabat Fungsional Perencana:


Tugas Pejabat Fungsional Perencana adalah Menyusun rencana dan melaksanakan Kegiatan Program, evaluasi dan Pelaporan dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Program, Evaluasi dan Pelaporan;

4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris;
 6. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
 7. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
 8. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun tertulis.
- c. Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah:
Tugas Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Keuangan dan Perlengkapan, dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. Menyusun program dan rencana kegiatan Keuangan dan Perlengkapan;
 2. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Keuangan dan Perlengkapan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Keuangan dan Perlengkapan;
 4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris.

❖ Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas Merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dengan uraian Tugas sebagai berikut:

- 
- a. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Mengoordinasikan para Kepala seksi dalam rangka penyelenggaraan administrasi;
 - c. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional;
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
 - h. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

❖ Bidang Kedaruratan dan Logistik :

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah unsur pelaksana teknis bidang kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Mengoordinasikan para Kepala pejabat fungsional dalam rangka penyelenggaraan administrasi;
- c. Melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Bidang kedaruratan dan logistik;
- e. Mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional;

- f. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- i. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
- j. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

❖ Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

Rumusan Tugas Kepala Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi adalah membantu kepala pelaksana dalam Merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Mengoordinasikan para pejabat fungsional pada Bidang dalam rangka penyelenggaraan administrasi;
- c. Melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Mendistribusikan tugas kepada para Pejabat Fungsional;
- f. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- i. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
- j. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3. **Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah**

a. Rincian Aparatur Sipil Negara

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan yaitu dukungan sumber daya manusia yang tersedia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 33 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, dengan jumlah pegawai seluruhnya baik ASN maupun Tenaga Honorer sebanyak 33 orang, terdiri dari ASN sebanyak 23 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 10 orang.

Tabel 1.1

Status Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	ASASN	13	10	23
2	HoHonor	10	-	10
Jumlah		23	10	33

Sumber : Kepegawaian BPBD Kab. Sikka 2024

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa 69,69 % pegawai Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sikka berstatus ASN dan 30,30 % adalah tenaga honor. Dari 10 tenaga honor tersebut 4 tenaga ditempatkan dibidang Kedaruratan dan Logistik dan 6 tenaga honor ditempatkan di Sekretariat. Para tenaga Honor telah terdata dalam Data Base Kepegawaian BKN dan telah menjalankan proses dalam perubahan status menjadi PPPK.

b. Kualifikasi Pendidikan

Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat secara rinci pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2

Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	SLTP	1
3.	SLTA	16
4.	DIII	3
5.	S1	12
Jumlah		33

Sumber : Kepegawaian BPBD Kab. Sikka 2024

Disamping pendidikan formal sebagaimana disajikan pada tabel diatas, pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka juga mengikuti pendidikan / pelatihan non formal guna meningkatkan kompetensi dasar dalam melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana. Pendidikan Non Formal tersebut diantaranya adalah pelatihan untuk Tim Reaksi Cepat (TRC), Pelatihan Training Of Trainer (TOT), Pelatihan Manajemen Logistik dan Komunikasi yang secara khusus dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

c. Pangkat dan Golongan

Penyebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dilihat dari golongan/pangkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 4 orang Golongan IV, 12 orang Golongan III, 11 orang Golongan II.

Tabel 1.3.

Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tingkat I /IV b	1
2.	Pembina/IV a	3
3.	Penata Tingkat I/III d	7
4.	Penata/III c	1
5.	Penata Muda Tingkat I/III b	1
6.	Penata Muda/III a	2

7.	Pengatur Tingkat I /II d	4
8	Pengatur /II c	1
9	Pengatur Muda Tingkat I / II b	1
10	Pengatur Muda/II a	1
11	Kelas jabatan VII	1
12	Non Golongan	10
	Jumlah	33

Sumber : Kepegawaian BPBD Kab. Sikka 2024

d. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 1.4
Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Jabatan Struktural	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	Eselon II-A	1 orang	1 orang	-
2.	Eselon III-B	4 orang	3 orang	1 orang
3.	Eselon IV-A	1 orang	-	1 orang
4	Pejabat Fungsional	6 Orang	4 Orang	2 Orang
	Jumlah :	12 orang	8 orang	4 orang

Sumber : Kepegawaian BPBD Kab. Sikka 2024

1.4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka mengelola anggaran sebesar Rp. 3.592.697.764-. Dari rencana belanja Daerah sebesar Rp. 3.592.697.764, sampai akhir tahun anggaran 2024 telah direalisasikan sebesar RP. 3.227.311.080,- atau 89,83 %. Secara lebih rinci, realisasi belanja daerah pada tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2**Realisasi belanja menurut jenis belanja Tahun 2024**

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	Prosentase
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.776.444.474	2.567.599.653	208.844.817	92,44
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.264.970	16.155.450	109.520	99,33
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.264.970	16.155.450	109.520	99,33
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.986.752.934	1.850.945.779	135.807.155	93,16
	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.935.802.574	1.804.805.779	130.996.795	93,16
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	50.950.360	46.140.000	4.810.360	90,56
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.396.220	188.304.070	40.092.150	82,45
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.806.650	2.244.000	582.650	79,95
	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.661.170	7.280.050	7.381.120	49,66
	Penyediaan bahan logistik kantor	20.240.000	14.926.380	5.313.620	73,75
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.318.400	10.318.000	400	100
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	180.370.000	153.535.640	26.834.360	85,12

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	43.707.920	39.855.000	3.852.920	91,18
	Pengadaan mebel	12.769.460	12.768.000	1.460	99,99
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.938.460	27.087.000	3.851.460	87,55
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.526.490	49.986.680	10.539.810	82,59
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.417.480	24.642.750	8.774.730	73,74
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	27.109.010	25.343.930	1.765.080	93,49
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.795.945	422.352.674	18.443.271	95,82
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	421.570.080	407.674.174	13.895.906	96,70
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	8.500.000	4.035.000	4.465.000	47,47
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	10.725.860	10.643.500	82.360	99,23
	Program Penanggulangan Bencana	816.253.290	659.711.427	156.541.863	80,82
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	153.618.200	138.379.185	15.239.015	90,08
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	153.618.200	138.379.185	15.239.015	90,08

	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	115.915.600	48.873.195	67.042.405	42,16
	Penyusunan rencana Kotijensi	74.916.280	17.765.570	57.150.710	23,71
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	40.999.320	31.107.625	9.891.695	75,87
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	471.720.060	401.581.797	70.138.263	85,13
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	259.291.270	221.113.377	38.177.893	85,28
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota	212.428.790	180.468.420	31.960.370	84,95
	Penataan Sistim dasar Penanggulangan Bencana	74.999.430	70.877.250	4.122.180	94,50
	Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	74.999.430	70.877.250	4.122.180	94,50
		3.592.697.764	3.227.311.080	365.386.684	89,83

1.5. Pelaksanaan Program berdasarkan urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk program ini dilaksanakan dengan 6 kegiatan 14 Sub Kegiatan yang didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.776.444.474,- terealisasi sebesar Rp. 2.567.599.653,- atau mencapai 92,44 %, dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.- terea264.970.-realisasi sebesar Rp. 16.155450.- atau mencapai 99,33 %,.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.986.752.934.- terealisasi sebesar Rp. 1.850.945.779.- atau mencapai 93,16 %, berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun dengan Sub Kegiatan sebagai beriku :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.935.802.574,- terealisasi sebesar Rp. 1.804.805.779,- atau mencapai 93,16 %.
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 50.950.360.- sampai dengan Desember 2024 terealisasi sebesar : Rp. 46.140.000,- atau sebesar 90,56 %

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana Rp. 228.396.220.- terealisasi sebesar Rp. 188.304.070.- Atau mencapai 82,45 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.806.650.- terealisasi sebesar Rp. 2.244.000,- atau mencapai 79,95 %.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.661.170.- terealisasi sebesar Rp. 7.381.120,- atau mencapai 49,66 %.
- c. Penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.240.000.- terealisasi sebesar Rp. 14.926.380.- atau mencapai 73,75 %.

- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.318.400.- terealisasi sebesar Rp. 10.318.000.- atau mencapai 100 %.
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 180.370.000.- terealisasi sebesar Rp. 153.535.640.- atau mencapai 85,12 %.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 43.707.920,- terealisasi sebesar Rp. 39.855.000,- Atau mencapai 91,18 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.769.460,- terealisasi sebesar Rp. 12768.000.- atau mencapai 99,99 %.
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.938.460,- terealisasi sebesar Rp. 27.087.000.- atau mencapai 87,55 %.

5. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.526.490,- terealisasi sebesar Rp. 49.986.680,- Atau mencapai 87,55 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.417.480,- terealisasi sebesar Rp. 24.642.750.- atau mencapai 73,74 %.
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.109.010,- terealisasi sebesar Rp. 25.343.930.- atau mencapai 93,49 %.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 440.795.945,- terealisasi sebesar Rp. 422.352.674,- Atau mencapai 95,82 % dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 421.570.080.- terealisasi sebesar Rp. 407.674.174,- atau mencapai 96,70 %. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini juga membiayai honor tenaga kontak sebanyak 10 orang.
- ❖ Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar : Rp. 8.500.000 realisasi sampai dengan bulan desember sebesar : Rp. 4.035.000.- atau sebesar 47,47 %

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini di dukung oleh 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 816.253.290 dan realisasi sampai dengan bulan desember sebesar Rp. 659.711.427.- atau sebesar 80,82 %

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 153.618.200.- sampai dengan bulan desember 2024 realisasi sebesar Rp. 138.379.185 atau sebesar 90,08 % secara rinci sebagai berikut:

Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan alokasi anggaran Rp. 153.618.200.-sampai dengan bulan desember 2024 realisasi sebesar Rp. 138.379.185.- atau sebesar 90,08 %

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.915.600 realisasi sebesar Rp. 48.873.195 atau sebesar 42,16 % terdiri dari:

- ❖ Sub kegiatan Penyusunan rencana Kotijensi, alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar: Rp. 74.916.280.- realisasi sebesar Rp. 17.765.570.- atau sebesar 23,71 %.

- ❖ Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota, alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 40.999.320, realisasi sebesar Rp. 31.107.625 atau sebesar 75,87 %.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, kegiatan ini ada dua sub kegiatan yaitu Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.471.720.060.- realisasi sampai dengan desember 2024 sebesar Rp.401.581.797.- atau sebesar 85,13 % .
- ❖ Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.259.291.270.- realisasi sebesar Rp.221.113.377.- atau sebesar 85,28 %.
 - ❖ Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 212.291.270, realisasi sampai dengan bulan desember 2024 sebesar Rp. 180.468.420.- atau sebesar 84,95 %.
4. Kegiatan Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana
- ❖ Sub Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 74.999.430, realisasi sampai dengan bulan desember 2024 sebesar Rp.70.877.250.- atau sebesar 94,50 %.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1. CAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2024.

Mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Tujuan dan 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. menetapkan Perjanjian Kinerja (PK)
- c. menyusun pohon kinerja;
- d. menyusun cascading;
- e. menyusun Rencana Aksi;
- f. melakukan penyusunan laporan monitoring hasil realisasi rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan
- h. melakukan evaluasi pencapaian kinerja

1.1.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil

- I. Nama Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- II. Tugas :
 1. Menentukan pedoman dan pengaruh terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. Menyusun, Menetapkan dan Menginformasikan Peta Rawan Bencana;
 4. Menyusun dan Menetapkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana;
 5. Melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 6. Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kepada Bupati Sebulan Sekali Dalam Keadaan Normal dan Setiap Saat Dalam Keadaan Darurat Bencana;

7. Mengendalikan Pengumpulan dan Penyaluran Uang dan Barang;
8. Mempertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang Diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Melaksanakan Kewajiban Lain Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

III. Fungsi :

1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi dengan bertindak Cepat dan Tepat, Efektif dan Efisien;
2. Pengkoordinasian Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana Serta Terencana, Terpadu dan Menyuluruh;
3. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan.



A. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

- I. Perangkat Daerah : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA
- II. Tugas : 1. Menentukan pedoman dan pengaruh terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, Menetapkan dan Menginformasikan Peta Rawan Bencana;
4. Menyusun dan Menetapkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana;
5. Melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kepada Bupati Sebulan Sekali Dalam Keadaan Normal dan Setiap Saat Dalam Keadaan Darurat Bencana;
7. Mengendalikan Pengumpulan dan Penyaluran Uang dan Barang;
8. Mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran yang Diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Melaksanakan Kewajiban Lain Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- III. Fungsi : 1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi dengan bertindak Cepat dan Tepat, Efektif dan Efisien;
2. Pengkoordinasian Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana Serta Terencana, Terpadu dan Menyuluruh;
3. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan.

Indikator Kinerja Utama :

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
	Tujuan ; Mewujudkan Pengurangan Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	$R = \frac{H \times V}{C}$ dimana : H dan V diasumsikan Konstan; H : Kemungkinan Kejadian dan Besaran Dampak yang Timbul; V : Tingkat Kerentanan pada suatu wilayah tertentu; C : Tingkat Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.	Indeks				
	Sasaran :							
1.	2. Berkurangnya Kerentanan Bencana	1. Potensi Penduduk Terpapar	Jumlah Penduduk Terpapar Bencana	Jiwa				
		2. Potensi Kerugian	Jumlah Rill Kerusakan dan Kerugian					
		a. Fisik	Jumlah Rill Kerusakan dan Kerugian	Rupaih				
		b. Ekonomi	Jumlah Rill Kerusakan dan Kerugian	Rupaih				
		c. Lingkungan	Jumlah Rill Kerusakan dan Kerugian	Hektar				
		Kapasitas :						
		Jumlah Dokumen		Dokumen	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Penanggulangan Bencana		DAU
		Jumlah Regulasi		Regulasi	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten / kota	Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan		Persen	Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan Bencana kabupaten / kota per	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi tentan Rawan Bencana	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	

1.1.2. Indikator Kinerja Kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tahun 2024 maka capaian kinerja yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kunci Keluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	IKK Output	Capaian	IKK Outcome	Rumusan	Keterangan
1	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah / legal 	0	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 	600 Orang			Belum memiliki peta rawan bencana
2	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal 	0	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Belum memiliki dokumen RPB
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah / legal 	0			Belum dilakukan review kembali
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan 	22 Orang			
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase warga Negara yang ikut pelatihan 	20 Orang			
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 	3.578 Orang			

	<ul style="list-style-type: none"> Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan 	tidak ada	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
No	IKK Output	Capaian	IKK Outcome	Rumusan	Keterangan
3	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 	0	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 	6 Surat Keputusan Darurat Bencana			100 %
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 	33 Personil / Petugas			100 %
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana 	3 Orang			Data pendukung terlampir (Basarnas)

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka,

Johanes B.C. Putu Botha, ST

Pembina Tingkat I

NIP. 196741115 20012 1 005

BAB III

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar berupa urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah Daerah, adalah :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Untuk mencapai Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka perlu mendapat dukungan dana yang cukup, untuk Tahun Anggaran 2024 pemerintah telah menyiapkan Alokasi Anggaran untuk mendukung kegiatan dimaksud. Adapun target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM pada tahun 2024 adalah:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota, kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Penanggulangan Bencana, dengan 2 kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi
- Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Penanggulangan Bencana, dengan 1 kegiatan 2 Sub Kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota.

Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka maka perlu mendapat dukungan anggaran untuk membiayai kegiatan dimaksud, terutama anggaran yang berkaitan dengan pemenuhan dokumen-dokumen wajib kebencanaan seperti kajian risiko bencana, rencana kontijensi, Dokumen Penanggulangan bencana, peta rawan bencana, dan dokumen wajib lainnya. Selain itu sarana pendukung dan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pemenuhan SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka harus ditingkatkan atau ditambah sehingga dapat mendukung pemenuhan pencapaian SPM.

c. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM adalah Aparatur Sipil Negara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka berjumlah 23 orang dan Pegawai Non PNS/Honorer berjumlah 10 orang.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM antara lain :

- Kurangnya disiplin dan profesionalisme aparatur;
- Masih lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas;

- Terbatasnya kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan beberapa program/kegiatan di bidang penanggulangan bencana;
- Kurangnya peralatan kerja operasional dan fasilitas kerja;
- Kurangnya personil dan SDM yang berkompeten dalam penanganan bencana;
- Belum adanya dokumen kajian Risiko Bencana atau dokumen wajib Penanggulangan Bencana dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka solusi yang dapat diberikan yakni :

- Perlu diberikan pembinaan disiplin terhadap aparatur yang kurang disiplin dalam bekerja;
- Perlu diberikan pelatihan-pelatihan atau bimtek kepada aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Perlu ditingkatkan atau dibangun koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas;
- Pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana perlu dianggarkan secara khusus (prioritas) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD Kabupaten Sikka;
- Perlu dilakukan penambahan personil dengan kualifikasi teknis dan computer sesuai kebutuhan bencana;
- Perlu ditingkatkan Fasilitas Gedung, Ruang Kerja sarana penunjang operasional dan penanganan bencana;
- Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana atau Dokumen wajib Penanggulangan Bencana dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA.
BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

N O	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	JUMLAH PERSONIL	KETERANGAN
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	600 Orang	600 Orang	153.618.200	15 Orang	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	20 Orang	20 Orang	115.915.600	33 Orang	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3 Dokumen	6 Dokumen	471.720.060	33 Orang	

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka,

Johanes B.C.Putu Botha, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 196741115 200012 1 005

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dilihat dari Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sikka dapat disimpulkan bahwa Penanganan Penanggulangan Bencana sangat kompleks dan melibatkan langsung instansi-instansi terkait, LSM pendamping, serta lokasi daerah potensi rawan bencana yang akan berdampak langsung pada masyarakat korban bencana.

B. Saran

- Diharapkan adanya dukungan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Perlu adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah khusus untuk kebutuhan sarana dan prasarana saat tanggap darurat, mengingat sangat minimnya prasarana pada BPBD saat ini.
- Perlu adanya penambahan Personil dengan kualifikasi kebencanaan, teknis dan teknologi.
- Perlu adanya kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, Masyarakat, Instansi terkait, LSM dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Sikka.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maumere, Januari 2025
Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka,

Johanes B.C.Putu Botha, ST

Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 200012 1 005

